



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KALURAHAN PATALAN

LURAH PATALAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Kalurahan Patalan menuju Kalurahan ramah anak;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kalurahan Patalan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
  4. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 2);
  5. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);
  6. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KALURAHAN PATALAN

KESATU : Menunjuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kalurahan Patalan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kalurahan Patalan bertugas :

1. Mengkoordinasi pelaksanaan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. Mengumpulkan data dasar anak;

4. Menerima pengaduan dari masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Melakukan mediasi dan rujukan;
6. Melakukan pendampingan terhadap korban dan pelaku;
7. Memberikan masukan terhadap Lurah terkait Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak;
8. Melakukan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

KETIGA : Ketua Satuan Tugas dalam melaksanakan dapat menunjuk pelaksana teknis.

KEEMPAT : Ketua Satuan Tugas dalam melaksanakan dapat membentuk sekretariat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Patalan  
Pada tanggal 02 Januari 2025  
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
3. Personalia Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Kalurahan Setda. Kabupaten Bantul;
5. Panewu Jetis;
6. Puskesmas Jetis II;
7. Ketua Bamuskal Patalan;
8. Yang bersangkutan.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN  
 NOMOR : 49 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 02 JANUARI 2025  
 TENTANG : SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
 KALURAHAN PATALAN

| No | Jabatan dalam Gugus                                  | Nama                                                                                                    | Jabatan Lembaga                                                           |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                    | 3                                                                                                       | 4                                                                         |
| 1. | Pembina                                              | Sayudi                                                                                                  | Lurah                                                                     |
| 2. | Penasehat                                            | Sukamto, S.Pd.                                                                                          | Ketua Bamuskal                                                            |
| 3. | Ketua                                                | Walgitto, S.I.P                                                                                         | Ketua PKBM                                                                |
| 4. | Sekretaris                                           | 1. Sujud Subekti<br>2. Wahyuningsih                                                                     | Dukuh Bakulan Kulon<br>Bamuskal                                           |
| 5. | Bidang Sipil dan Kebebasan                           | 1. Aji Setiawan, M.Pd<br>2. Rina Kurniawati, SE<br>3. Renny Agista W., S.Pd<br>4. Eka Dwi Wahyuni, S.Pd | Bamuskal<br>Pangripta<br>BUMKAL<br>Dukuh Ngaglik                          |
| 6. | Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif | 1. Asih Ruswanta, S.E<br>2. Umi Azeni<br>3. Drs. Daru Kawantara<br>4. Nurgiyanto                        | Tata Laksana<br>TP-PKK<br>BUMKAL<br>LPMK                                  |
| 7. | Bidang Pendidikan, Budaya dan Partisipasi Anak       | 1. Agus Dasa Ratnaka, SE<br>2. Liningsih<br>3. Sudiyono<br>4. Jumari                                    | Kamituwa<br>HIMPAUDI<br>TPA PAUD<br>IPHI                                  |
| 8. | Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan                   | 1. Drg. Endar Hayati<br>2. Rasmi<br>3. Supriyono, A.Md<br>4. Widi Astuti                                | Kepala Puskesmas Jetis II<br>Staf Kalurahan<br>Ulu-Ulu<br>Kader Kesehatan |
| 9. | Bidang Perlindungan Khusus                           | 1. Yanuar Alfianto, S.Psi<br>2. Fajar Prihantoro<br>3. Sugiyanto<br>4. Andi Dwi Kurniawan               | Jagabaya<br>Babinkamtibnas<br>Babinsa<br>Dukuh Boto                       |

Ditetapkan di Patalan  
 Pada tanggal 02 Januari 2025  
 LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
3. Personalia Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Kalurahan Setda. Kabupaten Bantul;
5. Panewu Jetis;
6. Puskesmas Jetis II;
7. Ketua Bamuskal Patalan;
8. Yang bersangkutan.